

**KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU
DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

YAYUK SRI LESTARI

NIM 132200021



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU
DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH
YAYUK SRI LESTARI
NIM 13220021**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017
Penulis.



Yayuk Sri Lestari
NIM 13220021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yayuk Sri Lestari, NIM 13220021
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.

NIP: 196910241995031003

Dr. H. Noer Yasin, M.HI

NIP: 196111182000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yayuk Sri Lestari, NIM 13220021, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.

NIP 19780130 200912 1 002


Ketua


2. Dr. Noer Yasin, M. HI.

NIP 19611118 200003 1 001


Sekertaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP 19680710 199903 1 002


Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017

Dekan,


Dr. H. Rojbin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yayuk Sri Lestari
NIM : 13220021
Fakultas/Jurusan : Syariah/HukumBisnisSyariah
Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Februari 2017	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 8 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Jum'at, 17 Maret 2017	BAB I, II dan III	
4.	selasa, 21 Maret 2017	Revisi BAB I, II, III	
5.	selasa, 28 Maret 2017	ACC BAB I, II, III	
6.	Selasa, 4 April 2017	BAB IV dan V	
7.	Rabu, 19 April 2017	Revisi Bab IV dan V	
8.	Selasa, 2 Mei 2017	ACC BAB IV dan V	
9.	Rabu, 10 Mei 2017	Abstrak	
10.	Selasa, 30 Mei 2017	Pemantapan Skripsi	

Melang, 6 Juni 2017

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

Motto

“Barokah, Manfaat, Selamat”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan penulis kepada -Mu Ya Allah, sujud dan syukurku atas segala Nikmat dan Karunia-MU. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Dua malaikat tak bersayap yang Allah beri untuk menjaga dan merawatku didunia dari mulai dalam kandungan hingga saat ini, matur sembah nuwun Bapakku Widodo, dan Ibuku Narmi, yang selalu memberikan segalanya baik materi, tulus cinta, kasih sayang dan doa yang tiada batas, sehingga aku dapat menyelesaikan tanggung jawab selama ini berkat dukungan, nasehat dan doa beliau.

Kedua adikku, Tri wibowo dan Muhammad Fahim Mulabbi yang dengan segala tingkahnya membuatku selalu ingin pulang, sehingga segala rintangan dalam menghadapi tugas akhir ini dapat saya hadapi. Semoga kita menjadi anak yang soleh solehah. Aamiin. Untuk calon imam keluarga baru yang setia menunggu, terimakasih atas segala waktu, semangat, serta doanya, Semoga penantian ini akan berbuah indah hingga akhirat nanti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'Âlamîn, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KERJASAMA PENERBITAN KARTANU ANTARA PBNU DAN BANK MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada bagindabesar pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari zaman penuh kebodohan yakni zaman *Jahiliyyah* hingga zaman penuh dengan ilmu dan iman yakni zaman *Islamiyyah*. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terkira kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali selama penulis menempuh kuliah.
4. Dr. H. Noer Yasin, M. HI selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan banyak terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, serta dengan sabar memberikan arahan kepada penulis. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu tiada terkira, mendidik, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua beserta keluarga.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada para Kiai Nahdlatul Ulama' yang memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini, Tim Kartanu PBNU, Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas yang telah bersedia memberikan data dan ilmu kepada penulis sebagai bahan pembuatan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2013 yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada keluarga besar IPNU-IPPNU PKPT Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tempat saya berproses, yang memberikan banyak pelajaran, semoga tetap terjalin silaturahmi yang baik.
10. Kepada keluarga Keong Fam's Nurul Hasanah, Anik Arofah, Ulfa Mahendra, Fahmi Faris, Agung az-zoland, Anang Makruf, Ari Iswahyudi, Muhammad Syafii yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
11. Teman-teman santri Sabilurrosyad, terkhusus kamar baru 3 yang juga selalu memberikan aura positif ketika penulis mengerjakan penelitian ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Juni 2017
Penulis,

Yayuk Sri Lestari
NIM 13220021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm-73-76.

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi q la

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
Motto	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka	16
1. Akad	16

2. Kerjasama/Syirkah	21
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum.....	52
1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)	52
2. Bank Mandiri	55
B. Paparan dan Analisis Data	59
1. Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri	59
2. Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam	68
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT HIDUP	
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

Lestari, Yayuk Sri. 2017. *Kerjasama Penerbitan KARTANU Antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Kerjasama, PBNU, Bank Mandiri, KARTANU, Hukum Islam.

Kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri yang telah diresmikan sejak Juni 2016 lalu menuai beberapa pertanyaan dalam benak sebagian warga Nahdlatul Ulama. Pasalnya PBNU sebagai lembaga organisasi Islam kini menggandeng Bank Mandiri Konvensional sebagai partner kerja dalam penerbitan KARTANU yang berfungsi sebagai ATM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri dalam perspektif Hukum Islam teori akad *syirkah* Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, dengan rumusan masalah meliputi (1) bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri (2) kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (*Field Research*). Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Sekertaris Jenderal PBNU, Tim KARTANU PBNU, Tim KARTANU Bank Mandiri, dan warga Nahdlatul Ulama. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (*Interview*), dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, pemeriksaan data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah, (1) Bahwasanya antara PBNU dengan Bank Mandiri telah terjadi kerjasama dalam penerbitan KARTANU dalam hal Pelayanan Jasa Keuangan salah satunya *Branchless Banking* (2) praktik kerjasama/*syirkah* antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU menurut Wahbah az-Zuhaili kerjasama ini tergolong pada jenis *syirkah wujuh*. Kerjasama ini tergolong pada *Mashlahah Mulghoh* yaitu dianggap manfaat secara pikiran saja, namun bertentangan dengan nash.

ABSTRACT

Lestari, Yayuk Sri. 2017. The Cooperation in KARTANU Publicating between PBNU and Mandiri Bank According to Islamic Law's Perspective. Thesis, Islamic Business Law, Syari'ah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.H.Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Cooperation, PBNU, Mandiri Bank, KARTANU, Islamic Law.

The Cooperation in KARTANU publicating between PBNU and Mandiri Bank that announced officially since June 2016 has reaped several questions in Nahdlatul Ulama member's mind. Nowadays, PBNU as Islamic Institute invites Conventional Mandiri Bank as their partner in KARTANU publication and it function as ATM.

The research objective is analyzing the cooperation in KARTANU publicating between PBNU and Mandiri Bank according to Islamic Law's perspective of *syirkah* covenant theory by Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, and the research questions are (1) how is the cooperation in KARTANU publicating between PBNU and Mandiri Bank (2) cooperation in KARTANU publicating between PBNU and Mandiri Bank according to Islamic Law's perspective.

The observer used qualitative descriptive research by using field research method. Data is procured from some informants that consist of General Secretary of PBNU, KARTANU team, and part of Mandiri Bank's members as supporter respondent because they have been being second side in KARTANU publication. Data is collected by using some methods such as interview and observation. Data is analyzed by collecting and checking in the field, verification, analysis, and conclusion.

The researcher reveals several findings in (1) There was cooperation in KARTANU publicating between PBNU and Bank in the financial service, one of them is branchlees banking. (2) according to wahbah az-Zuhaili cooperative practice/*syirkah* between PBNU and Mandiri Bank in KARTANU publication, this cooperation is included in *syirkah wujuh*. This cooperation is included in *mashlahah mulghoh* that is reputed to have a benefit only ini mind, but have a contradiction with the law/nash.

مستخلص البحث

ليستاري، يايوك سري. 2017. تعاون نشر بطاقة نهضة العلماء بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري على نظر حكم شرعي. البحث الجامعي، قسم الحكم التجاري الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج نوريس الماجستير. كلمات أساسية: التعاون، المجلس الكبير لنهضة العلماء، مصرف مانديري، بطاقة نهضة العلماء، حكم شرعي.

تعاون نشر بطاقة نهضة العلماء أو نسمى بـ KARTANU بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري الذي يفتح منذ يونيو سنة 2016 يولد بعض الأسئلة في النهضيين. لأن المجلس الكبير لنهضة العلماء كالمؤسسة الإسلامية في آن يتعاون مع مصرف مانديري القديم وهو شريك العمل في نشر بطاقة نهضة العلماء التي لديها وظيفة الصراف الآلي.

أهداف البحث تحليل كيفية تعاون نشر بطاقة نهضة العلماء بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري على نظر حكم شرعي نظرية عقد شركة الأستاذ الدكتور وهبة الزهيلي، بأسئلة البحث (1) كيف تعاون نشر بطاقة نهضة العلماء بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري؟ (2) كيف تعاون نشر بطاقة نهضة العلماء بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري على نظر حكم شرعي؟

هذا البحث يستخدم مدخل الكيفي الوصفي بطريقة البحث الميداني. البحث عن البيانات من المستجيب الذي يتكون من سكريتر جنرال المجلس الكبير لنهضة العلماء، وفرقة بطاقة نهضة العلماء، وفرقة مصرف مانديري كالمستجيب الداعي لأنها كالفرة الثانية في نشر بطاقة نهضة العلماء. جمع البيانات بطريقة المقابلة والملاحظة. تحليل البيانات بجمع البيانات وتفتيشها المأخوذة من الميدان، وفحص البيانات، وإثبات البيانات وتحليلها والاستنباط.

وأما نتائج بحثه يعني أن الباحثه وجدت (1) أن بين المجلس الكبير لنهضة العلماء ومصرف مانديري هما قد اشتركا في نشر بطاقة نهضة العلماء في امور الخدمات المالية أحدها الخدمات المصرفية بدون فروع (2) ممارسة شركة بين مجلس الكبير ومصرف مانديري في نشر بطاقة نهضة العلماء عند وهبة الزهيلي هذه الشركة من جنس شركة الوجوه. وهذه الشركة من مصلحة الملغة وهي تعتبر على فائدة بطريقة الفكر، ولكنه متعارض لتّص.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah barang tentu tersebar beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia yang bertujuan menjadi wadah masyarakat untuk memahami dan mempelajari agama Islam itu sendiri. Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 H diakibatkan penjajahan dan kungkungan tradisi yang kemudian menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan oraganisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu Nahdlatul Ulama dibentuk dengan landasan kebangkitan para ulama dan untuk membentengi perkembangan zaman yang semakin canggih.

Nahdlatul Ulama menganut paham *Ahlussunnah waljama'ah* merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstim Aqli (rasionalis) dan kaum ekstrim Naqli (skriptualis). Tujuan dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama sendiri adalah menegakkan ajaran Islam menurut *Ahlussunnah wal jama'ah* ditengah-tengah kehidupan masyarakat didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama tentu saja bergerak selain dalam agama juga berkecimpung dibidang pendidikan, social budaya, dan juga ekonomi.

Sebagai organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dalam rangka tertib administrasi melakukan pendataan dengan integrasi system pembuatan Kartu Tanda Anggota yang biasa dikenal dengan KARTANU. KARTANU diterbitkan dengan maksud sebagai database warga Nahdlatul Ulama, sebagai identitas warga Nahdlatul Ulama, antisipasi terhadap pihak luar yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan NKRI, peningkatan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama, penyelamatan asset Nahdlatul Ulama, dan pemberi data pendukung untuk program PWNU dan PBNU.

Mulanya pendataan di organisasi Nahdlatul Ulama memang benar-benar murni pendataan warga Nahdlatul Ulama untuk mengetahui jumlah warga Nahdlatul Ulama sendiri. Bergerak dalam bidang ekonomi tentu saja membuat Nahdlatul Ulama yang pada dasarnya sebagai organisasi Islam tidak bisa menunjang kebutuhan dengan sendirinya. Dengan cita-cita dapat membantu mensejahterakan rakyat Indonesia Nahdlatul Ulama membuat terobosan baru. KARTANU yang semula hanya sebagai kartu anggota sebatas identitas, mulai Juni 2016 lalu sudah diresmikan dapat dijadikan sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita organisasi dalam bidang ekonomi Nahdlatul Ulama menggandeng Bank Mandiri sebagai partner dalam kerjasama untuk merealisasikan kartanu sebagai alat transaksi dan sebagai terobosan baru demi perekonomian rakyat Indonesia.

Belakangan ini pemerintah Indonesia lebih memfasilitasi masyarakat dengan dibangunnya Bank syariah yang produk dan sistemnya berlandaskan pada

Al-qur'an dan Hadist, bukan lagi menggunakan system bunga dan benefit tetapi bagi hasil. Masyarakat yang sadar dan untuk kehati-hatian mulai berbondong-bondong menjadi nasabah Bank Syariah, dengan alasan bahwa Bank Syariah tidak mengandung riba, bertransaksi jadi aman dan nyaman secara lahiriah dan bathiniyah. Perbedaan bunga dan bagi hasil pun sangat kentara, dimana bunga perhitungannya berdasarkan besaran jumlah dana pokok yang disimpan di Bank, sedangkan bagi hasil besar ratio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh lalu dibagi rata antara nasabah dan bank.

Bank Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia berbasis konvensional sudah berkiprah sejak 2 oktober tahun 1998 sebagai restrukturasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia tentu saja sepak terjang dan prestasi yang diraih sudah tidak diragukan lagi. Tergolong lembaga keuangan bank terbesar Bank Mandiri terpilih menjadi partner kerjasama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai penerbit E-KARTANU. Sebagaimana kita ketahui bahwa KARTANU yang telah beredar dimasyarakat selama ini hanya berfungsi sebagai pangkalan data dan identitas semata, kini KARTANU telah bertransformasi menjadi alat transaksi.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini bahwa pihak PBNU terus mengkaji secara serius dari berbagai pengalaman pengelolaan KARTANU yang sudah ada, sehingga kedepan KARTANU memiliki fungsi yang lebih variatif dan bermanfaat bagi umat. Dari hasil kerjasama dengan bank mandiri nantinya KARTANU secara fisik bernama

KARTANU, dan aplikasi yang terpasang di ponsel bernama E-KARTANU yang memiliki empat fungsi sekaligus yakni yang pertama, sebagai pangkalan data warga Nahdlatul Ulama. Kedua, fungsi alat pembayaran. Ketiga, fungsi tabungan masa depan seperti tabungan zakat, tabungan kurban, dan juga tabungan haji dan umroh. Keempat, fungsi keuntungan atau benefit semisal tatkala ada warga Nahdlatul Ulama ada yang meninggal maka akan mendapat santunan.²

Teorinya dalam lembaga keuangan konvensional menggunakan system bunga dan benefit atau keuntungan. Bunga erat kaitannya dengan keuntungan yang berlipat, pertumbuhan uang yang pesat, dan kelipatan yang banyak dari jumlah uang semula. Perlu diperhatikan bahwa salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Sedangkan yang selama ini kita ketahui dari system bank konvensional adalah system bunga. Di dalam Al-qur'an melarang adanya tambahan atau kelipatan dalam uang, utang piutang, jual beli dan lain-lain yang berurusan dengan muamalah.

Kerjasama dalam penerbitan KARTANU ini Bank Mandiri berperan sebagai fasilitator, dimana Bank Mandiri menyediakan modal dan penyedia jasa bagi pemilik kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama demi mempermudah transaksi dimanapun dan kapanpun. Bank Mandiri mendapat tambahan nasabah dari kerjasama ini lalu kemudian apa yang menjadi timbal balik bagi PBNU ? apakah PBNU mendapat sebagian persen dari dana nasabah pemilik kartanu ? lalu jika seperti itu, dimana letaknya manfaat bagi umat Nahdlatul Ulama khususnya ?.

²Fariez Alnizar, NUOnline, Selasa, 01 Maret 2016 10:02, (diakses pada : 4 Januari 2017 21:43)

Bank Mandiri yang notabenehnya adalah Lembaga Keuangan atau Lembaga Perbankan sudah pasti yang menjadi tujuan adalah keuntungan. Keuntungan disini diartikan ada tujuan berbisnis. Kemudian bagaimana bentuk bisnis yang terjalin ataupun yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada Nahdlatul Ulama. Dan apa yang telah disepakati oleh kedua lembaga besar yang berbeda latar belakang tersebut.

Selanjutnya yang menjadi persoalan peneliti adalah mengapa Nahdlatul Ulama menggandeng Bank Konvensional sebagai partner kerjasama, mengapa bukan Bank Syariah. Ditengah-tengah maraknya bunga bank, haramnya riba dan melejitnya bank syariah yang banyak diminati masyarakat masa kini, dikarenakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari riba, kenapa justru Bank Mandiri yang digandeng oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian jenis kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh dua lembaga yang sama besarnya ini, lalu bagaimana kajian Hukum Islam dalam perspektif Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili kerjasama antara Bank Mandiri dan PBNU dalam penerbitan KARTANU, karena Bank konvensional tidak mengenal akad dalam Hukum Islam, oleh karenanya peneliti menggunakan teori akad Wahbah Az-Zuhaili dalam menganalisis jenis kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri ini tergolong menggunakan akad apa. Apakah sesuai dengan Hukum Islam ataukah tidak, karena PBNU adalah organisasi Islam dan Bank Mandiri sebagai partner adalah Bank Konvensional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri ?
2. Bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri
2. Untuk menganalisis bagaimana dalam kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat.

a) Bagi Universitas

Menjadi suatu khazanah keilmuan bagi Universitas, yang dapat digunakan untuk kelanjutan wawasan didunia pendidikan. Juga sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema yang sama.

b) Bagi masyarakat

Terkhusus pada masyarakat Nahdlatul Ulama dalam membuat kartu tanda anggota dan sebagai kartu debit yang bekerjasama dengan Bank Mandiri konvensional. Dengan adanya penelitian yang berfokus pada kerjasama yang terjalin antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam memberikan wawasan baru bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertransaksi pada Bank Mandiri, karena amasih ada kemungkinan *syari'at* yang membolehkan karena sesuai dengan ketentuan *syari'at*. Disamping itu dengan kerja sama dengan Bank Mandiri KARTANU ini juga bisa membantu mengembangkan perekonomian masyarakat.

c) Bagi penulis

Manfaat praktis bagi penulis adalah sebagai acuan kepenulisan berikutnya. Karena masih banyak yang kurang dari karya tulis ini.

E. Definisi Operasional

Di dalam judul skripsi ini, mengandung dua variable. Variable pertama adalah kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri yang

merupakan variable terikat. Dan variabel kedua adalah Hukum Islam tergolong pada variabel bebas. Hukum Islam yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis penelitian ini adalah teori akad *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri, dan bagaimana menurut kajian Hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan oleh peneliti adalah teori akad menurut Wahbah Az-Zuhaili. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, ulasan-ulasan data yang mempengaruhi penelitian dimana data tersebut diperoleh dari wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur dari berbagai sumber, karya ilmiah berupa jurnal, skripsi dan tesis, ada satu karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain, serta terhindar dari unsur plagiasi. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

- a) Umar Efendi menulis skripsi dengan judul “ *Kejasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau menurut Fiqih Muamalah*”, (2009).³

Penelitian ini meneliti tentang kerjasama antara Kejasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau menurut Fiqih Muamalah. Hasil penelitian skripsi Umar Efendi ini adalah bahwa kerjasama antara UIN Suska Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

³ Umar Efendi, “*Kejasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau menurut Fiqih Muamalah*”, (Riau: Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009)

dalam mengelola dana SPP mahasiswa adalah kerjasama dalam bentuk Ijarah. Karena UIN Suska Riau memanfaatkan Fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri dalam hal penerimaan dana SPP mahasiswa, dan dalam kerjasama tersebut tidak terjadi atau tidak ada kesepakatan bagi hasil sebagaimana terjadi dalam akad kerjasama *Mudharabah* melainkan kesepakatan tentang adanya *Fee*.

Kesimpulan Umar Efendi tentang kerjasama antara UIN Suska Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam pengelolaan dana SPP mahasiswa ini tidak boleh karena dinilai bertentangan dengan ajaran islam, karena Bank Mandiri adalah Bank konvensional yang menerapkan system ribawi dan dalam Islam riba ini hukumnya haram.

Dari uraian penelitian milik Umar Efendi diatas, yang menjadi perbedaan dengan milik peneliti adalah dari segi pokok penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini membahas tentang halal haram, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bagaimana kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU yang dikaji menurut perspektif Hukum Islam yang mengerucut pada Fiqih Muamalah mengenai akad kerjasama, yang kemudian hasil penelitiannya mengkategorikan pada jenis akad apa menurut teori akad kerjasama Wahbah az-Zuhaili. Yang menjadi pokok perbedaan juga terlihat dalam metode penelitian. Lokasi penelitian saudara Umar Efendi betada di Uin Syarif Kasim Riau dan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Saudara Umar tidak menggunakan pendekatan penelitian, sedangkan peneliti menggunakan Metode

penulisan yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Peneliti tidak menggunakan metode penulisan hanya sistematika penulisan.

b) Abdul Malik dengan Skripsi berjudul, “*Pola kerjasama Bank Danamon Syariah dan Masyarakat Mandiri Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Qardhul Hasan*”, (2008).⁴

Penelitian skripsi ini tentang pengelolaan dana *Qardhul Hasan* yaitu dana yang bersumber dari denda keterlambatan debitur. Dana *Qardhul Hasan* tidak diperbolehkan digunakan sebagai keuntungan Bank, namun harus disalurkan sebagai dana social. Debitur yaitu nasabah pemegang *Syariah Card* (Dirham Card) yang dikenai denda ketrelambatan atas pembayaran tagihannya yang dana tersebut akan masuk pada dana *qardhul hasan*. Dana *qardhul hasan* di Danamon Syariah diprioritaskan untuk digunakan sebagai dana bergulir, yaitu sifatnya untuk menunjang perekonomian rakyat kecil. Pola kerjasama Bank Danamon Syariah dengan Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa adalah pihak Bank Danamon Syariah memberikan dana *qardhul hasan* kepada warga sebagai modal usaha. Apabila dana tersebut sudah lunas maka masyarakat bisa menyalurkan kembali dana tersebut untuk program kemanusiaan yang lain atau disebut dana bergulir.

Perbedaannya skripsi ini dengan milik peneliti terletak pada subjek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perbankan syariah dalam

⁴Abdul Malik, “*Pola kerjasama Bank Danamon Syariah dan Masyarakat Mandiri Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Qardhul Hasan*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

mengelola dana *qardhul hasan* (dana bergulir), sedangkan peneliti menggunakan Bank Konvensional yang berkedudukan sebagai penyedia jasa dan penyedia modal dalam penerbitan Kartanu. Abdul Malik mengambil Lokasi penelitian di Bank Danamon Syariah pusat. Pada Teknik pengumpulan data Abdul Malik menggunakan teknik dokumenter sedangkan peneliti tidak menggunakan. Abdul Malik menggunakan teknik penulisan, sedangkan peneliti tidak menggunakan.

c) Riana Panggabean menulis Jurnal dengan judul “*Kerjasama Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, (2004).⁵

Jurnal ini menyajikan data penelitian tentang hubungan kerjasama Lembaga Perbankan, koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) serta menyajikan solusi strategi membangun hubungan kerjasama ketiga lembaga tersebut dalam mendukung pemberdayaan UMKM dari aspek permodalannya.

Hasil dari penelitian Riana adalah bahwa pola hubungan kerjasama ketiga lembaga tersebut adalah pola hubungan *executing* yaitu pihak pelaksana bertanggungjawab terhadap resiko tunggakan pokok dan tunggakan bunga pinjaman. Pola kerjasama yang dikembangkan pada semua kegiatan adalah bank berperan sebagai lembaga mediasi penyaluran dana sedangkan koperasi bertindak sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana tersebut pada UMKM.

⁵Riana Panggabean, “*Kerjasama Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, (Smecda Jurnal, INFOKOP)

Stratefi yang ditawarkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM adalah : (1) melakukan kerjasama seperti yang telah dilakukan selama ini dimana Bank berfungsi sebagai *executing* atau *channeling*; (2) perlu adanya wadah lembaga keuangan mikro untuk mengkoordinasikan semua lembaga keuangan mikro yang sudah beroperasi selama ini.

Yang menjadi pokok perbedaan dengan milik peneliti adalah bahwa jurnal ini meneliti tentang pengaruh perbankan dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan pokok dari penelitian peneliti bukan tentang pengaruh akan tetapi tentang kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri. Dalam jurnal ini Riana Mengumpulkan data dari media elektronik dan media cetak, kemudian melakukan identifikasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun kerjasama antara perbankan dan LKM, metode analisis diskripsi kualitatif.

Tabel 2. 1 : Tentang Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metpen	Persamaan	Perbedaan
1	Umar Efendi/ UIN Syarif Kasim Riau/ 2009	Kejasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang ahmad Yani Pekanbaru dalam	Lokasi penelitian saudara Umar Efendi betada di Uin Syarif Kasim Riau dan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Saudara Umar tidak menggunakan Pendekatan	Membahas tentang bentuk kerjasama Bank Mandiri dengan lembaga lain	pokok penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini membahas tentang halal haram, sedangkan penelitian peneliti

		Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau menurut Fiqih Muamalah	penelitian, sedangkan peneliti menggunakan. Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Peneliti tidak menggunakan metode penulisan hanya sistematis apenulisan.		membahas tentang bagaimana kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dengan Bank Mandiri dalam kajian Hukum Islam yang mengerucut pada akad-akad dalam teori akad kerjasama Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
2	Abdul Malik/ UIN Syarif Hidayatullah/ 2008	Pola kerjasama Bank Danamon Syariah dan Masyarakat Mandiri Dhuafa Republika dalam Pengelolaan <i>Qardhul Hasan</i>	Abdul Malik mengambil Lokasi penelitian di Bank Danamon Syariah pusat. Pada Teknik pengumpulan data abdul malik menggunakan teknik documenter sedangkan peneliti tidak menggunakan. Abdul malik menggunakan teknik penulisan, sedangkan peneliti tidak menggunakan.	Sama dalam pembahasan pola kerjasama antara lembaga perbankan dengan lembaga lain yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perbankan syariah dalam mengelola dana <i>qardhul hasan</i> (dana bergulir).

3	Riana Panggabean (2004)	Kerjasama Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Mengumpulkan data dari media elektronik dan media cetak, kemudian melakukan identifikasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun kerjasama antara perbankan dan LKM, metode analisis diskripsi kualitatif.	Sama sama membahas tentang kerjasama Perbankan dengan lembaga lain demi menunjang pemberdayaan usaha masyarakat.	Jurnal ini meneliti tentang pengaruh perbankan dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
---	-------------------------	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Akad

a. Pengertian

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *al-misbah al-munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: ‘*aqada al-habl* (mengikuti tali) atau ‘*aqada al-bay*’ (mengikat jual beli) atau ‘*aqada al-‘ahd* (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: ‘*aqada an-niyyah wa al-‘azm ‘alaa syay*’ (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wal ‘aqada al-yamin* (mengikat

sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.⁶

Pengertian secara bahasa ini tercakup dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut Fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, *takwil* (perwakilan), dan *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian ini mengatur seluruh *iltizam* yang bersifat *syar'i*, dan dengan pengertian ini berarti sama dengan *iltizam*.

Adapun pengertian secara khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang meninggalkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu pihak dari dua orang yang berakad dengan pihak kedua secara syara'

⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, (Cet.1; Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 420

dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam terminology para fuqaha.

Seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili akad itu adalah: “kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya”.⁷

b. Rukun Akad

Rukun dalam terminology ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Dalam muamalah, *ijab* dan *qabul* atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.

Kalangan selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid* (pengakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan) dan *sighat*. *'Aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, sementara *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Ed.1,Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010), h.112

hanyalah istilah yang pada hakikatnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.⁸

1) *Sighat* Akad

Sighat Akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafadz, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Sighat* yang dimaksudkan disini adalah *ijab* dan *qabul*.

2) *'Aqid* (pengakad)

Pengakad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun tidak semua manusia bisa melakukan proses akad. Ada sebagian orang yang tidak layak untuk melakukan akad, sebagian lagi layak dan sah melakukan beberapa jenis akad dan ada yang layak dan sah untuk semua jenis akad. Ini artinya, seorang pengakad mesti memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah 'an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun *wilayah syar'iyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.

3) *Mahall* (objek) Akad

⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 429

Mahall akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijamin, dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk benda yang bukan bersifat harta seperti wanita dalam akad nikah.

Para fuqaha memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut:

- a) Objek itu ada ketika akad dilakukan
- b) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat
- c) Objek akad bisa diserahkan pada waktu proses akad
- d) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

c. Syarat-syarat Akad

Adapun syarat terjadinya akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
- 2) Objek akad itu diketahui oleh *syara'*, dengan memenuhi syarat berikut: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut *syara'*.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nashyara'*.
- 4) Akad itu bermanfaat.
- 5) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul.⁹

⁹ Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Cet.1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 45

d. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dikarenakan beberapa hal:¹⁰

- 1) Pembatalan (*fasakh*)
- 2) Pelaku meninggal dunia
- 3) Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauquf*.

2. Kerjasama/Syirkah

a. Pengertian

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.¹¹ Secara bahasa, kerjasama adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.¹²

Pengertian kerjasama dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Ed.1,Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010), h.166

¹¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media,2014), h. 137

¹²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), h. 151

untuk mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan social antara individu atau kelompok secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.¹³

Syirkah berarti *ikhtilath* yang berarti percampuran. Para Fuqaha mendefinisikannya sebagai: akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁴

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, kerjasama/ *syirkah* adalah : Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Kesimpulan tentang kerjasama atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹⁵

b. Pembagian Syirkah

1) *Syirkah Amwal* (Kongsi Modal)

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain. Sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur Ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus. Meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Adapun menurut Istilah, para Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal)

¹³Peter Sahin dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet.1, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 722

¹⁴Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, juz 13, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 193

¹⁵Sohari sahrani, Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 178

bersama. Maksudnya setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*syuyu'*).

Ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.¹⁶

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 3 mengatakan bahwa *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁷

¹⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, (Cet.1; Jakarta:Gema Insani, 2011, h. 441

¹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, h. 10

c. Landasan Hukum

Syirkah adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syari'at, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil dari Al-Qur'an, firman Allah:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Mereka bersekutu dalam sepertiga” .(Q.S An:Nisa: 12)¹⁸

Adapun dalil dari sunnah, Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا مَ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَادْخَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah yang di rafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Sesungguhnya Allah Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama satunya tidak mengkhianati lainnya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR: Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

Maksud dari hadist ini adalah, “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Allah akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Adapun hikmah diperbolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industry, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perorangan.

d. Jenis-jenis *Syirkah*

Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah 'uqud* (kongsi transaksi).¹⁹ Didalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedangkan *syirkah 'uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyariyah)*.²⁰

1. *Syirkah Amlak*

syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua:

- a) *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

¹⁹Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, juz 13, h. 194

²⁰Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 442

- b) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka seperti dua orang yang mendapat sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga salah satu pihak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.

2. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Ini adalah definisi *syirkah* menurut ulama Hanafiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Ulama Hanabilah, *syirkah 'uqud* ada lima macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, dan *mudharabah*. Sementara menurut ulama Hanafiyah *syirkah 'uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawwadhah* dan *syirkah 'inan*.

Secara umum, menurut ulama fiqih-termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah-, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawaadhah*, *syirkah abdan* dan *syirkah*

wujud. Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukum.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawwadhah*. Ulama Malikiyah membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah wujud* dan *syirkah mufawwadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah*, tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

a. Terbentuknya *syirkah 'Uqud*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah 'uqud* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Maksudnya, jika salah satu pihak berkata kepada mitranya, “aku berkongsi dengan kamu dalam ini atau ini”, kemudian pihak kedua menjawab, “aku setuju”. *Syirkah 'Uqud* dibagi menjadi tiga, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah wujud* dan *syirkah a'mal (shana'i)*.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun *syirkah* ada tiga, yaitu dua orang yang bertransaksi, barang yang menjadi objek transaksi, dan *sighat*.

b. Syarat-syarat *syirkah 'uqud*

Para ulama Hanafiyah mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk *syirkah 'uqud*. Sebagian syarat tersebut berlaku untuk semua jenis *syirkah 'uqud*, sementara sebagian lagi khusus untuk jenis-jenis tertentu. Agar *syirkah 'uqud* sah, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Dan keuntungan perdagangan tidak akan menjadi milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain. Atas dasar hal itu, masing-masing pihak yang tergabung dalam *syirkah* harus memberi izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta *syirkah*, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin dari pihak lain.
- 2) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, sepertiga, seperlima, sepertiga, sepersepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah,

karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, tidak ditentukan untuk A 100, B 200 misalnya. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah.²¹ Peralpnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan konsekuensi akad *syirkah*.

c. Pembagian *syirkah* ‘*uqud*

1) *Syirkah amwal*

Syirkah amwal adalah persekutuan dua orang dalam pengelolaan modal, yaitu ketika keduanya berkata “kita bersekutu dalam modal ini untuk melakukan jual beli....,” atau dengan menyebutkan transaksi secara mutlak (tanpa menentukan bentuk transaksi), “..... dan keuntungannya akan kita bagi dua sesuai

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Ed.1,Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010), h.353

dengan syarat-syarat yang kita sepakati. *Syirkah amwal* bisa dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah 'inan* dan *syirkah mufawwadah*.²²

a) ***Syirkah 'Inan***, yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungan dibagi dua. *Syirkah 'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.²³ Para ulama sepakat bahwa *syirkah* semacam itu hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. *Syirkah* jenis inilah yang paling populer di kalangan masyarakat. Karena dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar daripada yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah, “keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.

²²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 444

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 92

b) *Syirkah Mufawwadhah*, menurut bahasa, *syirkah* ini dinamakan *syirkah mufawwadhah* karena adanya persamaan dalam modal, keuntungan, pengelolaan harta dan lain-lain. Adapun menurut istilah, *syirkah mufawwadhah* persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya samadalam modal, pengelolaan harta dan agama, dimana masing-masing pihak menjadi penanggung yang lain dalam soal jual beli. Dengan kata lain masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.

Dalam arti istilah *syirkah mufawwadhah* didefinisikan oleh Wahbah Az-zuhaili sebagai berikut: “suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasharruf*, dan agamanya, dan masing-masing peserta menjafi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian”.

(1) Syarat-syarat khusus untuk akad *syirkah amwal*

Dalam *syirkah amwal* disyaratkan syarat-syarat khusus, baik *syirkah* tersebut berupa *syirkah ‘inan* maupun *mufawwadhah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

(a) Modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Oleh

²⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 451

karen aitu, *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari akad tujuan dari akad *syirkah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih dihutang prang atau pada harta yang tidak ada.

- (b) Modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang yang tersebar luas sekarang dimasa modern. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama. Untuk itu, tidak sah hukumnya mengadakan *syirkah* dengan modal barang dagangan, seperti barang bergerak atau tidak bergerak. Karena barang dagangan tidak termasuk barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa), tapi barang *qimiyat* (yang dinilai dengan harga).

(2) Syarat-syarat khusus *syirkah mufawwadhah*

Para pengikut ulama Hanabilah mensyaratkan syarat khusus untuk *syirkah mufawwadhah*:²⁵

- (a) Masing-masing sekutu hendaknya cakap untuk melakukan transaksi *wakalah* dan *kafalah*. Yaitu, keduanya harus merdeka, baligh, berakal, dan bijaksana.
- (b) Persamaan dalam modal, baik dari segi kadar maupun nilai, dan baik sejak awal maupun ketika berakhir.
- (c) Semua barang yang dimiliki salah satu dari kedua pihak yang akad *syirkah mufawwadhah* dan dapat dijadikan sebagai modal, *syirkah* harus dimasukkan dalam *syirkah*. Adapun hal-hal yang tidak bisa dijadikan sebagai modal *mufawwadhah*, seperti barang dagangan, barang tak bergerak, utang dan harta yang tidak ada ditangan, maka ia tidak harus diikutsertakan dalam *mufawwadhah* seperti halnya perbedaan dalam jumlah istri dan anak.
- (d) Persamaan dalam pembagian keuntungan *mufawwadhah*. Jika keduanya mensyaratkan perbedaan keuntunga, maka akad tersebut tidak bisa disebut juga sebagai *syirkah mufawwadhah*, mengingat tidak adanya persamaan.

²⁵Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 455

- (e) *Mufawwadhah* sebaiknya dilakukan pada semua jenis perdagangan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak sah jika salah satu sekutu melakukan perdagangan tertentu dan mitra yang lain. Karena itu akan membatalkan hakikat *mufawwadhah* yaitu persamaan.
- (f) Transaksi *syirkah* hendaknya dilakukan dengan menggunakan lafadz *mufawwadhah*. karena *syirkah mufawwadhah* memiliki syarat- syarat yang hanya bisa dikandung oleh lafadz *mufawwadhah*, atau ungkapan lain yang bisa mewakilinya.

1) *Syirkah wujud* (kongsi atas tanggungan)

Syirkah wujud adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berhutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan yang mereka miliki dalam masyarakat. Misalnya, dua orang mengakan kesepakatan, “kita bersekutu untuk membeli barang dengan cara berhutang, lalu menjualnya secara kontan, dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan syarat demikian.”²⁶

Syirkah ini dinamakan *syirkah wujud* karena barang dagangan biasanya hanya dijual dengan cara berhutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. Ia biasa dikenal

²⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 448

dengan *syirkah* atas tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal.

Syirkah ini boleh dilakukan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena ia adalah *syirkah 'uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan hal itu, maka begitu juga *syirkah* yang mencakupnya.

Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, dan Imamiyyah, serta Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *syirkah* semacam itu adalah *syirkah* yang tidak sah. Hal itu karena *syirkah* dikaitkan dengan harta atau pekerjaan, sementara keduanya tidak ada dalam *syirkah* ini. Ditambah lagi *syirkah* jenis ini mengandung penipuan (*gharar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan, atau pekerjaan tertentu.

Adapun keuntungan, maka bisa dibagi sesuai dengan besar bagiannya dalam harta yang dimiliki. Masing-masing tidak boleh mendapatkan keuntungan lebih besar dari bagiannya, karena keuntungan dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan besarnya jaminan yang dimiliki terhadap harga barang dengan harta maupun dengan pekerjaan. Ketika jaminan yang diberikan sesuai dengan

besarannya bagian dalam hak milik, maka keuntungannya juga dibagi sesuai dengan besarnya bagian dalam hak milik.

Adapun kerugian, maka berdasarkan kesepakatan bahwa kerugian harus dibagi sesuai dengan besarnya jaminan yang diberikan oleh masing-masing pihak.

(a) Syarat-syarat *syirkah wujud*

Jika bentuk *syirkah wujud* adalah *mufawwadhah*, maka disyaratkan agar kedua mitra adalah orang yang cakap (sah) melakukan akad *kafalah*, masing-masing harus membayar setengah barang yang dibeli, barang yang dibeli milik bersama, keuntungannya dibagi dua, dan akad *syirkah* dilangsungkan dengan menggunakan lafadz *mufawwadhah*. Hal ini dikarenakan *syirkah* ini didasarkan pada prinsip persamaan penuh diantara dua sekutu.²⁷

Adapun jika bentuk *syirkah wujud* adalah *'inan*, maka tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufawwadhah* diatas. Salah satu suku boleh memiliki bagian lebih banyak dari barang dagangan, kewajiban keduanya untuk membayar barang dagangan sesuai dengan besarnya hak milik pada barang itu dan keuntungan yang diperoleh juga dihitung berdasarkan besarnya tanggungan harga barang yang dibayar.

²⁷Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 458

2) *Syirkah a'mal* atau *syirkah abdan*

Maksudnya, persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. *Syirkah* ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.

Syirkah a'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan.²⁸ Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah* ini meskipun dalam barang yang dimiliki umum, seperti kayu bakar, rumput dan sejenisnya. Sehingga mereka membolehkan dua orang melakukan *syirkah* dalam mencari rumput, berburu, menyusup ke negeri musuh dan mengambil harta musuh dalam perang. Hanya saja, mereka menganggap tidak sah *syirkah* ini dilakukan oleh dua orang makelar.

Para pengikut Syafi'i, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang tidak sah. Karena menurut mereka, *syirkah* hanya

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 154

boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya karena pekerjaan tidak bisa diukur, sehingga mengakibatkan ketidakpastian. Seperti jika dua orang bekerja sama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya. Hal itu tidak boleh dilakukan, bahkan menurut ulama Hanafiyah sekalipun. Karena inti dari *syirkah* adalah mewakili. Sementara *wakalah* tidak sah dilakukan untuk memiliki suatu yang mubah, karena ia bisa dimiliki dengan cara menguasainya.

(a) Syarat-syarat *syirkah a'mal*.

Jika *syirkah a'mal* bentuknya adalah *mufawwadhah*, maka disyaratkan di dalamnya syarat-syarat yang telah kami sebutkan dalam *syirkah mufawwadhah*. Seperti cakap untuk melakukan akad *kafalah*, persamaan dalam keuntungan, dan *syirkah* harus dilaksanakan dengan menggunakan lafadz *mufawwadhah*.

Adapun jika bentuk *syirkah* adalah *'inan*, maka tidak diwajibkan syarat-syarat *mufawwadhah*, namun hanya disyaratkan kecakapan untuk melaksanakan akad *wakalah*

e. Hal-hal yang membatalkan akad *syirkah*

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *syirkah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagian saja.

1) Sebab-sebab umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *syirkah* adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Salah seorang *syarik* membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malakiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika *syarik* berkata “saya menghentikan mitra (*syarik*) saya”, maka mitranya tersebut dihukumi telah keluar dari *syirkah*, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang).
- b) Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik syarik* yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak. Hal itu karena kematian adalah pemberhentian secara hukum.
- c) Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kemaatian.

²⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 470

- d) Salah seorang *syarik* gila secara permanen (bukan temporal), karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah* dan seperti yang telah kita ketahui bahwa *syirkah* mencakup akad *wakalah*.

2) Sebab-sebab khusus:

Adapun hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *syirkah* saja adalah sebagai berikut :

- a) Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Sebabnya adalah objek akad pada akad *syirkah* adalah harta, dan harta dalam *syirkah* dapat ditentukan dengan penentuan. Dengan rusaknya objek akad, maka akadnya batal seperti dalam akad jual beli. Hal ini jika yang rusak adalah keseluruhan modal *syirkah*.
- b) Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *syirkah mufawwadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad dengan sah.

2) *Syirkah Mudharabah*

a) Definisi *mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *kanzul ‘Ummaal* mendefinisikan *mudharabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.³⁰

Penjelasan definisi kata “memberikan” menunjukkan bahwa *mudharabah* dengan manfaat-seperti menempati rumah-adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *mudharabah* dengan utang, baik utang ‘amil maupun yang lainnya.

Kalimat “keuntungannya menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola *mudharabah*). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya.

³⁰Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 476

Sementara *mudharib* (pengelola) jug aberhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan keuntungannya.

Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad *mubadha'ah*. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola) maka akadnya adalah akad pinjaman.

b) Landasan Hukum *mudharabah*

Para imam madzhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui. *Mudharib* (pengelola) adalah orang uang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah, juga firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10)³¹

Sedangkan dalil Ijma’ adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma’.

c) Rukun, Lafadz dan Jenis *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafadz yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafadz-lafadz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Adapun lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola *mudharabah*), “saya ambil”, atau “saya setuju” dan lain sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan ‘*amil*), *ma’qud alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighat* (ijab dan qabul). Ulama

³¹ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut menjadi lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighat*, dan pelaku akad.

d) Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua jenis, yaitu *muthlaqoh* dan *muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan, dan siapa yang berinteraksi dengannya.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal diatas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqoh* (mutlak dan tanpa batas), maka tidak sah *mudharabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu dan negara tertentu. Jika waktu *mudharabah* ditentukan lalu 'amil tidak mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil

dilarang melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena ‘amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.

e) Syarat-syarat *mudharabah*

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

(1) Syarat-syarat pelaku akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi tidak syaratkan harus beragama islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahludzimmah* (non muslim yang ada dibawah pemerintah Islam), atau non muslim yang mendapat perlindungan di negara Islam. Menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan *ahludzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.

(2) Syarat-syarat modal

- (a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya.

- (b) Besarnya modal harus diketahui.
- (c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang.
- (d) Modal harus diserahkan kepada ‘amil (*mudharib*)

(3) Syarat-syarat keuntungan

- (a) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'quud alaih* (objek akad) atau tujuan akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad.
- (b) Keuntungannya merupakan bagian dari milik bersama, yaitu dengan rasio sepersepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, seperempat atau setengah.

(4) Hal-hal yang membatalkan *mudharabah*

Mudharabah batal dalam hal-hal berikut ini:

- (a) Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan
- (b) Kematian salah satu pelaku akad
- (c) Salah satu pelaku akad menjadi gila
- (d) Murtadnya pemilik modal
- (e) Rusaknya modal ditangan *mudharib*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai obyek penelitian.³² Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.³³ Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU dalam kajian Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Tipe penelitian dari pendekatan kualitatif ini peneliti menggunakan tipe yuridis empiris.³⁴ Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menggunakan pengamatan wawancara atau penelaah dokumentasi dan metode ini

³² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 25

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyajikan langsung hakikat hubungan peneliti dengan informan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, dimana data diperoleh langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama yang beralamat Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430, dan Bank Mandiri cabang Jl. Raya Tlogomas Malang 65119. Peneliti memilih lokasi disini karena mudah dalam perizinan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan.

D. Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵ Data primer peneliti didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada Sekjen PBNU Bapak Helmy Faishal Zaini, Tim KARTANU Bapak Didik Suyuthi, Tim KARTANU dari pihak Bank Mandiri Cabang Tlogomas Ibu Amel, Bapak Mahmudi sebagai Nasabah KARTANU Kantor Cabang Kota Malang. Jawaban narasumber atas pertanyaan-pertanyaan akan menjadi data pokok untuk melihat bagaimana kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU dalam kajian Hukum Islam.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

b) Data sekunder

Sumber data sekunder bersumber pada buku teks, peneliti menggunakan buku teori akad Wahbah Az-zuhaili, beberapa tulisan tentang pemikiran beliau.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku yang berkaitan, jurnal, artikel serta sumber lainnya yang terakait dengan penelitian untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dapat kita perhatikan melalui tiga aspek yaitu orang (*person*), tempat (*place*), dan simbol (*paper*).³⁷ Dan disini peneliti hanya menggunakan dua aspek tersebut yang dianggap perlu :

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan.³⁸ Hal tersebut berkaitan dengan proses pencatatan data yang dilakukan secara berkala pada waktu penelitian diadakan. Peneliti menganggap observasi sangat penting karena untuk mendeskripsikan apa yang menjadi latar belakang Nahdlatul Ulama menggandeng bank konvensional sebagai partner kerjasama dalam penerbitan E- KARTANU, dan untuk mengetahui

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-3 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 143

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.107.

³⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70

bagaimana praktik kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU dalam kajian Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Para responden adalah para pihak yang bersangkutan. Cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden. Responden yang dimaksud oleh peneliti disini adalah yang pertama Sekjen PBNU Bapak Helmy Faishal Zaini, Tim KARTANU Bapak Didik Suyuthi, Tim KARTANU dari pihak Bank Mandiri Cabang Tlogomas Ibu Amel, Bapak Mahmudi Nasabah KARTANU Kantor Cabang Kota Malang.³⁹

F. Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data adalah:

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

³⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 27

b) Verifikasi (*verifying*)

Yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk meng-*crosscek* kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validasinya dapat diakui oleh pembaca.

c) Analisis (*analizing*)

Yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan di interpretasikan, yang pada dasarnya interpretasi merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Dan pada analisis peneliti mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variable.

d) Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah di paparkan bagian latar belakang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

a. Sejarah

Sejak dibentuk pada 31 Januari 1926, para pendiri Nahdlatul Ulama telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perangkat untuk menunjang berjalannya laju organisasi, termasuk diantaranya kantor pusat Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, keberadaan kantor Nahdlatul Ulama ini sangatlah penting, sebab selain menjadi tempat untuk menyimpan berbagai arsip serta menjalankan rapat penting, kantor ini menjadi symbol eksistensi Nahdlatul Ulama.

Dengan kata lain, bagaimanapun keadaannya kantor ini harus tetap ada. Ini dibuktikan, ketika beberapa kali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpaksa memindahkan kantornya, karena terjadi peperangan di Surabaya atau saat terjadi gangguan keamanan akibat pemberontakan PKI/FDR di Madiun tahun 1948.

Berikut sekilas riwayat kantor pusat Nahdlatul Ulama dari awla didirikan hingga sekarang:

1) Surabaya

Lengkapnya di Jalan Sasak Nomor 23 (ada pula yang menyebut Nomor 66, sesuai alamat Mjalah Berita Nadlatul Ulama) Surabaya. Dilokasi bangunan yang berdekatan dengan Masjid Ampel inilah, kantor pusat pertama PBNU berdiri, yang kala itu masih disebut HBNO (Hoofd Bestuur Nahdlatoe Oelama).

Lokasi ini tentu berbeda dengan alamat jalan Bubutan VI Nomor 2 Surabaya, yang di beberapa sumber menyebutkan sebagai Kantor HBNO pertama. Meski mengandung nilai sejarah yang tinggi baik bagi Nahdlatul Ulama maupun Indonesia termasuk teretusnya Resolusi Jihad 1945, kantor Jalan Bubutan bukanlah kantor HBNO, melainkan Kantor Pemuda Ansor.

2) Pasuruan

Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Belanda ke Surabaya, yang kemudian disusul dengan meletusnya Perang Surabaya 10 November 1945, memaksa para pimpinan Nahdlatul Ulama untuk memindahkan kantornya ke daerah lain, yang sekiranya lebih aman.

Saat itu, K.H Muhammad Dahlan dari konsul Nahdlatul Ulama Jawa Timur, diperintahkan untuk memindahkan kantro pusat Nahdlatul Ulama ke jalan Pengadangan 3, Kabupaten Pasuruan. Dipilihnya Pasuruan selain lokasinya yang dekat dengan Surabaya, juga didukung banyaknya pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama yang

ada disana. Sementara itu, diberbagai daerah, para anggota Nahdlatul Ulama *diaktifeer*, bergabung bersama Hizbullah dan Sabilillah ikut mengangkat senjata melawan musuh. Kaum perempuan dari Muslimat pun seakan tak mau kalah, mereka berjuang digaris belakang, dan bahkan ada yang ikut memanggul senjata.

3) Madiun

Untuk kedua kalinya, Kantor Nahdlatul Ulama terpaksa harus ikut hijrah dari Pasuruan ke Madiun. Seperti yyang dipaparkan K.H Saifuddin Zuhri dalam buku *Berangkat dari Pesantren*". Karena gangguan militer Belanda, akhirnya Nahdlatul Ulama hijrah buat kali kedua dari Pasuruan ke Madiun, bertempat di Jalan Dr. Sutomo 9 Madiun.

Gangguan militer yang dimaksud yakni Agresi Militer Belanda pertama yang terjadi pada tahun 1947. Zaman itu lazim disebut sebagai zaman darurat atau zaman Renville. Kepindahan kantor Nahdlatul Ulama pusat ini, diikuti beberapa Banom seperti PB Muslimat Nahdlatul Ulama. Namun hanya setahun setelah pindah ke Madiun, menyusul terjadinya pemberontakan PKI/FDR di Madiun ditambah dengan Agresi militer Belanda kedua, PBNU memindahkan Kantornya kembali ke Surabaya.

4) Jakarta

Setelah melewati berbagai masa sulit, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Ibu Kota negara yang sempat dipindahkan ke Yogyakarta, kini kembali lagi ke Jakarta. Tahun 1950, kantor pusat Nahdlatul Ulama berpindah ke Jakarta. Selain factor ibu kota negara, menurut K.H Saifuddin Zuhri, hal ini juga dikarenakan tokoh-tokoh PBNU yang berjuang (menjadi menteri dan lain sebagainya) di Jakarta.

Di Jakarta, Kantor PBNU tNahrletak di Jalan Menteng Raya 24, kira-kira 300 m setelah Timur Stasiun gambir. Setelah beberapa tahun, Kantor Pusat Nahdlatul Ulama kemudian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya Nomor 164, yang masih bertahan hingga sekarang. Pada tahun 2012 lalu, untuk meningkatkan kinerja organisasi PBNU membangun gedung baru di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung empat lantai ini sekarang menjadi lokasi utama kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Indonesia, serta sejumlah lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama.

2. Bank Mandiri

a. Profil Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat Bank pemerintah, yaitu Bank

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.⁴⁰

Tahun 2005 menjadi titik balik Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul regional, yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 strategi utama, yaitu:

- 1) Implementasi budaya, dilakukan dengan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, penataan ulang system penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan talent serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis.
- 2) Pengendalian tingkat NPL secara agresif, Bank Mandiri focus pada penanganan kredit macet dan memperkuat system manajemen resiko. Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang distinctive untuk masing-masing segmen.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang distinctive untuk masing-masing segmen.
- 4) Pengembangan dan pengelolaan program aliansi, antar Direktorat atau Bussnines Unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada nasabah,

⁴⁰ www.BankMandiri.co.id, *Mandiri corporate Info*, (diakses pada: 2 Maret 2017, pukul: 07:57 WIB)

serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah-nasabah ekisting maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud.

Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi system teknologi baru. Sebelumnya Bank Mandiri mewarisi 9 core banking system yang berbeda dari keempat bank. Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam system yang terbaik, kami melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai US\$200 juta, untuk mengganti core banking system kita menjadi satu system yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking mandiri yang sangat agresif.⁴¹

b. Visi & Misi Bank Mandiri

Visi:

Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif

Misi:

- 1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia professional
- 3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
- 4) Melaksanakan manajemen terbuka

⁴¹ www.BankMandiri.co.id, *Mandiri corporate Inf*, Kamis, pukul: 07:57 WIB

5) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

Kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena kinerja, sumberdaya manusia dan kerjasama tim yang baik.

Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham. Budaya TIPCE Bank Mandiri:

1) Trust

Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan.

2) Integrity

Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

3) Professionalism

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab.

4) Customer Focus

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan.

5) Excellence

Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-menerus.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri

a. Bentuk Kerjasama

Sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat dari berbagai daerah khususnya di Indonesia Nahdlatul Ulama, tentunya mempunyai data setiap anggotanya. Pendataan anggota ini diwujudkan dalam Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau biasa disebut KARTANU. Pada awalnya tujuan diadakan pembuatan KARTANU adalah murni pendataan warga Nahdlatul Ulama jadi tidak ada tujuan untuk memberikan santunan ataupun asuransi.

Sebelumnya KARTANU pada setiap cabang berbeda sistemnya, baru pada tahun 2016 lalu dirapikan, dengan system bekerjasama dengan Bank Mandiri yang tentunya saling menguntungkan. Tujuannya adalah menghimpun dana dan memberikan identitas warga Nahdlatul Ulama. Dengan membuat KARTANU menggunakan system ini bisa mencatat

data warga Nahdlatul Ulama berdasarkan data biografis, sehingga bisa menjadi bukti ketika ada pertanyaan berapa jumlah warga Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia.⁴²

Dengan berlatar belakang kerancuan dalam pendataan, maka Pengurus Pusat berinisiatif memperbaiki system pendataan yang dinilai kurang akurat. Pendataan warga Nahdlatul Ulama dulu bersifat manual, yang memiliki hanya cabang-cabang saja, pusat tidak memiliki data lengkap masing-masing cabang. Cabang sendiri ketika ditanya berapa jumlah warga Nahdlatul Ulama didaerahnya hanya bisa menjawab perkiraan saja. Oleh karenanya dengan potensi warga Nahdlatul Ulama yang sebenarnya banyak ini kemudian dilakukan pembaruan dalam system pendataan warga.

Setelah melakukan kerjasama dengan Bank mandiri, data KARTANU ini terkumpul langsung dipusat, sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' memiliki data yang real dan pasti. Yang perlu diisi oleh warga Nahdlatul Ulama meliputi biodata setiap warga, ekonomi, pendapatan, pendidikan dan alamat, ini yang terdapat dalam form A1. Form A1 ini adalah milik Nahdlatul Ulama, dan form A2 milik Bank Mandiri yang kemudian diisi keduanya untuk diterbitkannya KARTANU.⁴³

⁴² Helmy Faizhal Zaini, *Wawancara*, (Gedung PBNU Jakarta, Senin 20 Februari 2017)

⁴³ Helmy Faizhal Zaini, *Wawancara*, (Gedung PBNU Jakarta, Senin 20 Februari 2017)

Prinsip-prinsip dalam Pengadaan KARTANU :

- 1) Tidak Membebankan Warga Nahdlatu Ulama satu rupiah pun
- 2) Dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan berfungsi sebagai ATM
- 3) Menjadi kanal dari seluruh Kegiatan Amal yang besifat zakat, wakaf, infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama
- 4) Multibenefit untuk warga Nahdlatul Ulama
- 5) Berbasis Aplikasi sebagai tuntutan perkembangan teknologi

Dengan prinsip-prinsip pengadaan KARTANU diatas, Pengurus Pusat kemudian mencari Lembaga Perbankan yang sanggup memenuhi kriteria yang ditawarkan oleh PBNU. Beberapa lembaga Perbankan masih belum menyanggupi dengan berbagai kendala dalam manajemen dan system perbankan yang belum terakses secara baik seperti yang sudah diterapkan pada Bank Mandiri.

Bentuk kerjasama antara Nahdlatul Ulama dengan Bank Mandiri adalah tentang Layanan Jasa Keuangan Perbankan melalui pembuatan KARTANU yang bisa digunakan sekaligus sebagai ATM. Terobosan baru ini dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan pendataan warga Nahdlatul Ulama serta mengimbangi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan arus teghnologi.

Layanan Jasa Keuangan Perbankan ini meliputi penerbitan KARTANU, layanan transaksi Brenchless Banking yaitu layanan

keuangan tanpa kantor. Kegiatan jasa layanan system pembayaran dan perbankan terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank, namun dengan jasa Agen Bank Mandiri dan sarana teknologi. Jadi, yang dimaksud Agen Bank Mandiri adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank dan bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan layanan keuangan tanpa kantor. Selanjutnya bentuk kerjasama berjalan pada layanan fasilitas produk simpanan, layanan fasilitas produk kredit, referral calon nasabah (baik nasabah simpanan maupun nasabah kredit), dan juga referral transaksi perbankan.

b. Mekanisme Kerjasama

Untuk ketertiban administrasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, serta memudahkan pendataan bagi PBNU maka PBNU dan Bank Mandiri sepakat menjalankan kerjasama dalam hal penerbitan KARTANU serta layanan jasa keuangan lainnya yang kaitannya dengan warga Nahdlatul Ulama.

Mekanisme kerjasama yang dilakukan keduanya adalah warga Nahdlatul Ulama yang akan membuat KARTANU, mendatangi Kantor Cabang pada kota masing-masing, kemudian mengisi formulir yang terdiri dari form A1 milik Nahdlatul Ulama dan form A2 milik Bank Mandiri. Kemudian dari data tersebut disetorkan kepada Bank Mandiri dan langsung akan dikeluarkan KARTANU sekaligus berfungsi sebagai ATM. Selanjutnya hubungan nasabah KARTANU langsung kepada Bank

Mandiri sebagaimana nasabah regular pada umumnya. Ada beberapa perbedaan antara nasabah KARTANU dan nasabah regular, perhatikan table berikut :

Table 1.2: Perbedaan kartu antara nasabah regular dan nasabah KARTANU :⁴⁴

Jenis kartu		Setoran awal	Biaya administrasi	Biaya kartu
Silver	Kartanu	20.000	Free	Free
	Regular	50.000	12.500	2.500
Gold	Kartanu	500.000	11.500	5.500
	Regular	500.000	12.500	5.500
Platinum	Kartanu	500.000	11.500	8.500
	Regular	500.000	12.500	8.500

Catatan : Kartu Gold dan Platinum itu biayanya sama, yang membedakan adalah kartu Gold : transfer sesama bank : 50 juta, Transfer bank lain : 10 juta. Kartu platinum : transfer sesama bank : 100 juta, Transfer bank lain : 25 juta.

Konsep kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, tahapan pertama adalah penandatanganan MOU dimana ada kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan peraturan yang ada diantara keduanya yang harus saling menjaga. Kemudian tindak lanjutnya melalui perjanjian kerjasama untuk

⁴⁴ Amalia Rudi Anastiti, *wawancara*, (Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas, 23 Maret 2017)

mendetailkan konkret dari follow up penandatanganan MOU itu. Termasuk didalamnya membahas tentang *profit sharing* yang akan diterima oleh Nahdlatul Ulama, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban semuanya diatur dalam perjanjian kerjasama. Jadi ada dua naskah yang ditanda tangani, MOU nya hanya antara Direktur Utama Bank Mandiri dan Ketua Umum PBNU, dan perjanjian kerjasamanya ditandatangani oleh devisi Bank Mandiri terkait dengan Sekjen PBNU. Sebagai penyedia modal, penyedia modal dimaksud disini adalah bahwa Bank Mandiri yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi lewat ATM.⁴⁵

Fungsi KARTANU

Adapun terkait fungsi KARTANU adalah :⁴⁶

- 1) Pembuatan Database (sensus) warga Nahdlatul Ulama
- 2) Sebagai Identitas warga Nahdlatul Ulama
- 3) Memberikan kontribusi financial ke Organisasi
- 4) Antisipasi terhadap pihak luar yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan NKRI
- 5) Peningkatan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama
- 6) Penyelamatan Aset Nahdlatul Ulama
- 7) Pemberi data pendukung untuk program PWNU dan PBNU

⁴⁵ Helmy Faizhal Zaini, *wawancara*, (Gedung PBNU Jakarta, Senin 20 Februari 2017)

⁴⁶ www.KartanuJateng.wordpress.com, *Fungsi dan Tujuan Kartanu Serta Tata Cara Pada Saat Pemotretan Kartanu*, (diakses pada 2 Maret 2017, pukul 07:20 WIB)

Fungsi KARTANU sejak Juni 2016 sudah ada pembaharuan yang bisa digunakan sebagai ATM, fungsinya sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Fungsi pangkalan data warga Nahdlatul Ulama
- 2) Fungsi alat pembayaran
- 3) Fungsi tabungan masa depan
- 4) Fungsi keuntungan atau benefit

Keempat fungsi ini sedang digarap oleh PBNU, dan sudah mulai berjalan di beberapa Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Terobosan baru yang dilakukan oleh PBNU ini secara fisik tetap bernama KARTANU dan secara aplikasi bernama E- KARTANU yang bisa di akses oleh ponsel android.

Adapun tentang kekurangan dan kelebihan KARTANU saat ini dan dulu adalah jika KARTANU dulu isinya lebih lengkap layaknya Kartu Tanda Penduduk yang terdapat nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Sedangkan KARTANU yang saat ini telah membawa terobosan baru yang juga berfungsi sebagai ATM didalamnya hanya tertulis nama dan nomor anggota tidak ada alamat, sehingga apabila kartu ini hilang orang yang menemukan susah untuk mengembalikan kepada pemilik. Berbeda dengan KARTANU dulu yang lengkap dengan alamat, apabila hilang dan ditemukan oleh orang lain maka orang tersebut bisa mengembalikan kepada pemilik karena tercantum alamat pemilik. Akan tetapi

⁴⁷ Fariez Alnizar, NUOnline, Selasa, 01 Maret 2016 10:02, (diakses pada : 4 Januari 2017 21:43)

kekurangannya tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.⁴⁸

c. Konsekuensi kerjasama

Terkait dengan masa perjanjian kontrak kerjasama adalah selama 5 (lima) tahun, dan ada opsi untuk memperpanjang MOU dan perjanjian kerjasamanya. Keuntungan yang diperoleh oleh Nahdlatul Ulama dari kerjasama ini adalah:

- 1) Penerbitan kartu tidak dikenakan biaya administrasi
- 2) Bagi warga Nahdlatul Ulama dipedesaan yang dengan gaji pas-pasan diberi kemudahan dengan hanya membayar 20.000 bisa memiliki ATM sekaligus kartu anggota dan langsung terdaftar nasabah Bank Mandiri
- 3) Tidak ada bunga dan biaya administrasi
- 4) Mendapat *profit sharing* sebesar 2% dari akumulasi dana yang berhasil dihimpun oleh mandiri dari KARTANU pertahun. Jadi seumpama dari KARTANU diseluruh Indonesia itu berhasil terkumpul 1 Miliar maka Nahdlatul Ulama mendapat 2% dari 1 Milyar tersebut, keuntungan selanjutnya adalah warga Nahdlatul Ulama mendapat akses perbankan menjadi mudah, mendapatkan beberapa kemudahan dalam permodalan, ada komitmen penyaluran dana CSR bagi cabang Nahdlatul ulama yang KARTANU nya paling banyak.

⁴⁸ Mahmudi, wawancara, (Gedung PCNU Kota Malang: Jumat 27 Januari 2017)

Keuntungan bagi Bank Mandiri adalah :

- 1) Bertambahnya nasabah
- 2) Perputaran uang semakin sehat, karena nasabah yang bertambah uang masukpun banyak.

Mengapa menggandeng Bank Mandiri ? karena Bank Mandiri adalah Bank Pemerintah, Bank terbesar, dan tidak semua perbankan memiliki konsep seperti Bank Mandiri. Karena yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat oleh karenanya dengan adanya terobosan baru KARTANU yang dapat digunakan sebagai ATM ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam perbankan dan paling utama tidak menyusahkan masyarakat. Salah satunya adalah jika biasanya menabung itu dikenakan biaya administrasi, pembuatan KARTANU ini tidak dikenakan admin dan tidak ada batas minimal membuka rekening, pada kartu silver cukup hanya dengan nominal 20.000. Jika diperbankan lain, apabila selama 3 bulan tidak ada aktifitas tarik tunai atau aktifitas perbankan lain, maka kartu ATM akan diblokir oleh bank, namun dengan KARTANU saldo tetap dan kartu tidak diblokir meskipun tidak ada aktifitas perbankan.⁴⁹

Kalau menabung dibank lain meskipun tidak digunakan untuk apapun, tapi tetap dipotong, hal semacam ini merugikan masyarakat

⁴⁹ Tim Kartanu, *wawancara*, (Gedung PBNU Jakarta: 20 februari 2017)

atau nasabah. Dan juga dalam pembuatan kartu ATM dipungut biaya admin, dan hal ini yang tidak diinginkan PBNU, dan yang siap dengan system ini adalah Bank Mandiri. Sedangkan dengan KARTANU yang bekerjasama dengan Bank Mandiri menabung selama tidak digunakan untuk apapun, maka uang tetap utuh. Ini juga menjadi salah satu mengapa PBNU menggandeng Bank Mandiri Konvensional sebagai partner. Karena Bank Mandiri menerima tawaran yang diberikan oleh PBNU, begitu juga sebaliknya. Selain karena kesiapan Bank Mandiri secara manajemen maupun teknis, Bank Mandiri juga siap menerima tawaran PBNU yang sistemnya nanti tidak menggunakan bunga dan tidak menyulitkan masyarakat. Bank Mandiri juga menawarkan konsep yang hakikatnya pengembangan syariah dan yang kedua memberikan kemudahan bagi warga.

2. Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri perspektif Hukum Islam

Pembaruan dalam segala bidang memang sangat diperlukan, mengingat bahwa dunia saat ini sudah berada pada kecanggihan segala aspek. Termasuk salah satunya yang paling penting adalah alat transaksi. Manusia yang semakin dituntut untuk tanggap dan cerdas dalam teknologi menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan praktis dan higienis. Dari sisi waktu, tenaga, dan keinginan harus berjalan seimbang. Menangkap hal ini Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menginginkan sebuah kebaruaran dalam system perekonomian warga Nahdlatul Ulama sendiri khususnya. Maka dibuatlah suatu terobosan baru yang diberlakukan pada Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau biasa disebut KARTANU.

Menggagas hal semacam ini, PBNU membuat KARTANU sebagai pangkalan data warga NU tidak hanya sebagai kartu identitas saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai kartu debit atau ATM. Sebagai lembaga keorganisasian Islam PBNU tidak bisa mengeluarkan KARTANU yang juga berfungsi sebagai ATM dengan sendirinya, tanpa bantuan dari pihak Lembaga Perbankan tentunya. Oleh karenanya, PBNU menggandeng Bank Mandiri konvensional sebagai partner kerja. Namun Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, yang segala sesuatunya diatur berdasarkan kitab suci Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, tentunya menginginkan transaksi yang dilakukan pun tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Lalu bagaimanakah praktik kerjasama penerbitan KARTANU yang dilakukan oleh PBNU dan Bank Mandiri ini. Apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau masih jauh dari kategori memenuhi ketentuan Hukum Islam.

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian sebuah bisnis yang berjalan, dengan

seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.⁵⁰ Kerjasama juga sering diartikan sebagai percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Dari pengertian kerjasama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama adalah percampuran antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu.

Sebelum terjadi sebuah kerjasama diawali dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, sebagai tanda sepakat bahwa kerjasama tersebut akan dilakukan sesuai dengan persetujuan bersama. Didalam ilmu fikih sepakat ini biasa disebut dengan akad. Seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili akad itu adalah: “kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya”.⁵¹ Dari definisi akad menurut wahbah zuhaili, bahwa akad itu kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Hal ini juga terjadi pada dua pihak yang sepakat menjalankan kerjasama penerbitan KARTANU yang juga bisa dimanfaatkan sebagai ATM, yakni antara PBNU dengan Bank Mandiri Konvensional. Kesepakatan inilah yang kemudian menghadirkan KARTANU yang telah beredar sekarang dapat digunakan sebagai alat transaksi, tidak hanya sebatas kartu identitas. Kemudian akibat-akibat hukum lainnya akan mengikuti dibelakangnya.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 137

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Ed.1,Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010), h.112

Terkait rukun dan syarat akad berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, sudah terpenuhi secara keseluruhan. 'Aqid atau pihak yang berakad disini dilakukan oleh PBNU dan Bank Mandiri. Keduanya merupakan lembaga masyarakat yang berbeda bidang, dan tergolong pada cakap melakukan tindakan hukum. *Sighat Akad* berupa penandatanganan MOU yang telah ditandatangani oleh PBNU dan Bank Mandiri, dan sebagai serah terima atau ijab dan qabul diantara keduanya, bahwa mereka telah resmi menjalin kerjasama sejak Juni 2016 lalu. Objek akad, dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi objek perjanjian adalah KARTANU yang berasal dari PBNU kini telah bisa digunakan sebagai kartu ATM, sarana transaksi selanjutnya menggunakan akses yang disediakan oleh Bank Mandiri. Hal ini bukan lah sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, karena objek akad bukan sesuatu yang najis, hasil curian, maupun sesuatu yang mengandung *madhorot* bagi makhluk lainnya.

Selanjutnya, menurut analisis peneliti bahwa kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PBNU dan Bank Mandiri telah sesuai dengan akad secara *syari'at* sebagaimana didalam teori akad Wahbah Az-zuhaili. Telah Memenuhi segala syarat dan rukun akad serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada berdasarkan Hukum Islam. Dan akad perjanjian kerjasama ini juga bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Karena salah satu dasar penerbitan KARTANU sendiri adalah tidak membebankan warga Nahdlatu Ulama satu rupiah pun, dapat digunakan sebagai alat

pembayaran dan berfungsi sebagai ATM, menjadi kanal dari seluruh kegiatan amal yang besifat zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh Nahdlatul Ulama, multibenefit untuk warga Nahdlatul Ulama, berbasis aplikasi sebagai tuntutan perkembangan teknologi.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti mengenai praktik kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri, berikut analisis peneliti menggunakan Hukum Islam teori akad *syirkah* Wahbah Az-Zuhaili.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad *syirkah* itu ada 2 (dua) *syirkah amwal* (perkongsian harta) karena dilihat dari pengertian *syirkah amwal* sama dengan pengertian *musyarokah* maka peneliti menganalogikan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah amwal* wahbah zuhaili ini adalah *musyarokah*, dan yang kedua adalah *syirkah mudharabah*. Dan setelah membaca terjemahan kitab “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” dan beberapa buku yang memaparkan pemikiran beliau, dalam hal akad *syirkah* ini beliau mengikuti Ulama Hanafiyah. Dikarenakan dalam pembagian *syirkah* pun beliau mengutip pendapat ulama Hanafiyah.

Syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya

hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.⁵²

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.

Dari kedua pengertian pembagian *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, peneliti menggolongkan jenis kerjasama yang terjalin antara PBNU dengan Bank Mandiri tergolong pada bagian *syirkah amwal* atau *musyarakah*. Dikarenakan dalam perjanjian kerjasama penerbitan KARTANU ini tidak ada yang berada diposisi pemilik modal dan pekerja. Tidak dengan PBNU dan juga bukan Bank Mandiri. Keduanya menjalankan kerjasama penerbitan KARTANU dengan system perjanjian yang saling menguntungkan keduanya dan tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih unggul. Sedangkan dalam *syirkah mudharabah* syarat mutlakny adalah ada yang berada posisi pemilik modal, dan satu pihak sebagai pekerja yang kemudian sesuai kesepakatan keuntungan dibagi kedua pihak.

Syirkah 'uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Agar *syirkah 'uqud* sah, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, (Cet.1; Jakarta:Gema Insani, 2011, h. 441

Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Jadi, dalam kerjasama penerbitan KARTANU terkait dengan syarat bahwa pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan adalah bahwa dalam proses transaksi antara nasabah KARTANU dengan pihak Bank Mandiri bisa hanya dilakukan dengan Bank Mandiri tanpa pihak PBNU. Maksudnya adalah dalam pendaftaran KARTANU warga dikondisikan oleh kantor cabang disetiap kota, untuk selanjutnya hubungan antara nasabah KARTANU langsung kepada Bank Mandiri sebagaimana nasabah regular pada umumnya. Dan ini menurut wahbah az-zuhaili akad *syirkah* nya sah.

Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, sepertiga, seperlima, sepertiga, sepersepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi. Dalam jumlah keuntungan yang harus jelas ini juga terjadi pada kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri. Dari pendapatan yang berhasil terkumpul di Bank Mandiri dari dana KARTANU selama akumulasi waktu 1 tahun maka PBNU mendapat 2% dari dana tersebut. Dan pembagian keuntungan ini jelas bagi kedua belah pihak.

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, tidak ditentukan untuk A 100, B 200 misalnya. Menurut analisa

peneliti maksud dari keuntungan tidak ditentukan untuk PBNU 100 dan untuk Bank Mandiri 200 misalnya, itu adalah bahwa pada awal perjanjian salah satu pihak telah mematok pembagian keuntungan dan tanpa persetujuan dari pihak lain. Dan ini tidak terjadi pada kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri. Karena berdasarkan hasil penelitian yang menawarkan kerjasama dalam penerbitan KARTANU yang juga berfungsi sebagai kartu ATM ini adalah PBNU. Sehingga pembagian keuntungan 2% untuk PBNU itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Merujuk pada pengertian *syirkah 'uqud* beserta syarat-syaratnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dengan Bank Mandiri dalam perspektif Hukum Islam yang menggunakan teori akad *syirkah* Wahbah az-Zuhaili ini termasuk pada jenis *syirkah 'uqud*. Lebih khususnya tergolong pada *syirkah wujuh* yang sesuai dengan pengertiannya adalah kerjasama atas dasar kepercayaan. Dengan fakta dilapangan bahwa PBNU tidak memberikan sejumlah dana sebagai modal dalam kerjasama penerbitan KARTANU dengan Bank Mandiri. Secara utuh Bank Mandiri yang melakukan pelayanan perbankan bagi nasabah KARTANU. Dengan simbiosis mutualisme bahwa PBNU yang memberikan himbauan kepada warga NU dalam pembuatan KARTANU yang otomatis akan menambah jumlah nasabah Bank Mandiri. Pada poin inilah peneliti mengatakan bahwa kerjasama penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri tergolong pada akad *syirkah wujuh*.

Kemudian, terkait dengan kerjasama antara PBNU dengan Bank Mandiri yang berstatus sebagai Bank Konvensional yang menuai kontroversi kaitannya dengan Bunga yang condong kepada Riba dimana jumbuh ulama menghukumi haram. Dan jika dilihat dari keputusan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang bersidang di Jakarta pada tanggal 22 Syawal 1442 atau 16 Desember 2003 yang memutuskan fatwa tentang bunga sebagai berikut:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi dilembaga keuangan konvensional pada prinsip *dharurat/hajat*.

Kaitannya dengan diperbolehkan atau tidak kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU ini bisa dilihat dari sisi *mashlahah* karena sangkut pautnya dengan Bank Konvensional yang menggunakan system bunga. Apakah mendatangkan *mashlahah* atau justru mendatangkan kerusakan, seperti kaidah fiqih berikut الْجُلْبُ لِلْمَصَالِحِ

وَالدَّرُءُ لِلْمَفَاسِدِ “menarik kepada kemaslahatan dan menolak pada kerusakan”.

Didalam Ushul Fiqh yang dimaksud dengan *mashlahah* secara bahasa adalah manfaat. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan membagi *masalahah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. *al-maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *al-mashlahah al-Mulghoh*, yaitu sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya menganggap bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *mashlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan syari'at, yaitu surat an-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian warisan anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan.
3. *al-mashlahah al-Mursalah*, pengertiannya adalah sesuatu yang dianggap *mashlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya atau *mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus. *Mashlahah* macam ini biasanya terdapat dalam muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam al-Qur'an

⁵³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, , 2005), h. 149

dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Misalnya peraturan rambu-rambu lalu lintas.

Dari definisi dan pembagian *mashlahah* diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU tergolong kepada *al-mashlahah al-Mulghoh*, sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran akan tetapi bertentangan dengan nash. Selain didalam firman Allah yang mengharamkan riba, keputusan MUI Indonesia juga melarang menggunakan Bank Konvensional pada daerah yang sudah terdapat Bank Syariah. Dalam konteks riba ini tentunya berkaitan dengan system bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kerjasama antara PBNU dengan Bank Mandiri Konvensional dalam penerbitan KARTANU secara prosedural sesuai dengan teori akad Wahbah Az-Zuhaili. Meskipun lembaga Perbankan yang digandeng oleh PBNU bernetabe Konvensional bukan Perbankan Syariah, akan tetapi warga Nahdlatul Ulama tetap bisa bertransaksi secara *syari'ah*. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan KARTANU serta mempertahankan syarat-syarat yang telah sesuai dengan akad *syirkah* secara prosedural. Sesuai dengan yang telah di paparkan peneliti pada table perbedaan antara nasabah Reguler Bank Mandiri dengan nasabah KARTANU.

Jika secara procedural telah memenuhi ketentuan lalu bagaimana dengan keputusan MUI tentang Bunga yang mengharamkan masyarakat bertransaksi dengan menggunakan Bank Konvensional apabila didaerah tersebut sudah ada kantor perbankan syariah. Karena yang kita ketahui di Indonesia sudah tersebar banyak perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dengan masalah yang didapatkan dan kemudhorotan yang didapatkan oleh kerjasama ini.

Maka dengan ini peneliti mengatakan bahwa kerjasama antara PBNU dengan Bank Mandiri memang sudah sesuai dengan teori akad *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili dan tergolong pada jenis *syirkah wujuh*. Yaitu kerjasama atas dasar kepercayaan, dimana PBNU tidak ikut serta dalam penyertaan modal, tetapi mereka terlibat kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Namun dengan pertimbangan keputusan MUI tentang larangan menggunakan Bank Konvensional pada daerah yang sudah ada perbankan islam, dan analisis tentang kaidah الْجُلْبُ لِلْمَصَالِحِ وَالذَّرْعُ لِلْمَقْاسِدِ dan beberapa pembagian tentang *mashlahah* sebaiknya PBNU melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan syariah, karena pemerintah telah menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dengan didirikan beberapa lembaga perbankan syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri adalah untuk penerbitan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau KARTANU yang bisa digunakan sebagai ATM dan dalam rangka Layanan Jasa Keuangan Perbankan. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Nahdlatul Ulama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor : DIR. MOU/2016.
2. Kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri dalam penerbitan KARTANU secara prosedural sudah sesuai dengan teori akad *syirkah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan tergolong pada jenis *syirkah wujuh*. Namun, kerjasama dengan Bank Konvensional yang kontraversi dan sesuai dengan keputusan MUI yang melarang transaksi dengan bank konvensional jika di daerah tersebut terdapat Perbankan Syariah, maka seharusnya kerjasama ini tidak dilakukan.

B. Saran

1. Bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk tetap memperhatikan bagaimana nanti selanjutnya kerjasama penerbitan KARTANU agar tetap sejalan dengan tujuan diterbitkannya sebagai ATM, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
2. Meskipun secara prosedural sesuai dengan aturan, akan tetapi kerjasama (bertransaksi) dengan Bank Konvensional tidak dibenarkan menurut firman Allah dan keputusan MUI se-Indonesia telah sepakat demikian. Peneliti mengharapkan dikemudian hari PBNU bisa menjalin kerjasama dengan Lembaga Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", 2002, Jakarta: Rineka Cipta
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Az-zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 4*, 2011, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Cet.1; Jakarta: Gema Insani
- Az-zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 5*, 2011, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Cet.1; Jakarta: Gema Insani
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, , 2005, Jakarta: Kencana
- Mardani. "Hukum Bisnis Syariah", 2014, Jakarta: Prenada Media
- Marzuki, Kamaluddin A. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, juz 13, 1987, Bandung: PT. Alma'arif
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, 2010, Ed.1,Cet.1; Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. "Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer", 2012 Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,2013, Jakarta: Rajawali Pers
- Sahrani, Sohari, dkk. *Fikih Muamalah*, 2011, Cet.1; Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekamto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum", 1986, Jakarta: UI Press

Internet :

- Abdul, Malik. *Pola kerjasama Bank Danamon Syariah dan Masyarakat Mandiri Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Qardhul Hasan*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
- Alnizar, Fariez. NU Online, Selasa, 01 Maret 2016 10:02, (diakses pada : 4 Januari 2017 21:43)
- Digilib.uinsby.ac.id, *Bab II Kajian Teori Nahdlatul Ulama*, diakses pada 20 Maret 2017, 21.48 wib
- Hayati Mardhiyah, Kontruksi *Profit Sharing* dalam Bisnis Syariah, *Jurnal Katulistiwa-jurnal of Islamic studies*, volume. 2. Nomor.1. 2012
- <https://id.Wikipedia> Bahasa Indonesia, *Nahdlatul Ulama*, ensiklopedia bebas, (diakses pada 2 Januari 2017, pukul 20:19 WIB)
- Riana Panggabean, “*Kerjasama Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, (Smedca Jurnal, INFOKOP)
- Umar Efendi, “*Kejasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau menurut Fiqih Muamalah*”, (Riau: Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009)
- www.BankMandiri.co.id, *Mandiri coorporate Info*, (diakses pada: 2 Maret 2017, pukul: 07:57 WIB)
- www.KartanuJateng.wordpress, *Fungsi dan Tujuan Kartanu Serta Tata Cara Pada Saat Pemotretan Kartanu*, (diakses pada 2 Maret 2017, pukul 07:20 WIB)

Wawancara :

Helmy Faizhal Zaini. Sekertaris Jenderal PBNU, Wawancara, Senin 20 Februari 2017

Amalia Rudi Anastiti. Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas, wawancara, Rabu 23 Maret 2017

Mahmudi. Wakil Ketua Tanfidziyah , wawancara, Jumat 27 Januari 2017

Perundang-Undangan :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2. Tahun 2008,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



RIWAYAT HIDUP



Nama : Yayuk Sri Lestari
Tempat Tanggal lahir : Bukit Harapan, 26 Oktober 1995
Alamat : Desa Bukit Harapan, Nagari Tiumang,
hKabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat
Nomor Telp. : 0852-7215-8874

GRADUASI PENDIDIKAN

1. SDN 11 Tiumang, Dharmasraya-Sumatera Barat Tahun 2001-2007
2. MTS Swasta Raudhatul Mujawwidin Rimbo Bujang – Tebo - Jambi, 2007-2010
3. MA Swasta Raudhatul Mujawwidin Rimbo Bujang – Tebo - Jambi, 2010-2013
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013-2017

Lampiran-lampiran

1) Kartu Silver



2) Kartu Gold




3) Kartu Platinum



- 4) wawancara dengan Tim KARTANU PBNU dan Bank Mandiri Cabang Tlogomas Malang



- 5) Wawancara dengan Sekretaris Jenderal PBNU





PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

SURAT KETERANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : **Yayuk Sri Lestari**
NIM : 13220021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang bersangkutan telah melakukan penelitian (research) di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : **Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Kajian Hukum Bisnis Syariah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 20 Februari 2017


Ishfah Abidal Aziz, SH
Wakil Sekretaris jenderal



APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN

personal account opening application form



CABANG *branch* _____ **TANGGAL** *date* _____

JENIS NASABAH *Customer Status* NASABAH BARU *New Customers* SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH *Existing/Updating*

BERTINDAK UNTUK *Account Status* DIRI SENDIRI *Own Account* PIHAK YANG DIWAKILI *Beneficial Owner*

DIISI OLEH BANK *Filled by Bank*

CIF
 No. Rekening *Account Number*
 KODE BU *BU Code* _____

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI *personal data*

NAMA LENGKAP *Full Name (SESUAI KARTU IDENTITAS) (As Identity Cards)* _____

TEMPAT & TANGGAL LAHIR *Place & Date of Birth* _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG *Mother's Maiden Name* _____

JENIS IDENTITAS UTAMA *Main Identity Card Type*
 KTP *ID Card* KARTU PELAJAR/MAHASISWA *Student Card*
 PASPOR *Passport* KIMS/KITAS/KITAP *Temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/Permanent Resident Visa*

NOMOR IDENTITAS *ID Card No.*

BERLAKU HINGGA *Expiration Date* SEMUR HIDUP *Life Time*

ALAMAT SESUAI ID *ID Address* _____

ALAMAT TINGGAL SEKARANG *Actual Address (JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS) (completed if different from ID address)* _____

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA *Office Address/Business Address* _____

TELEPON SELULAR *Mobile/Cell Phone* _____ **TELP. RUMAH** *Home Phone* _____

TELEPON KANTOR *Office Phone* _____ **FAX** *Fax* _____

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH *Close Family not Living with you*

NAMA LENGKAP *Full Name* _____

ALAMAT TERAKHIR *Current Address* _____

NAMA ALIAS *Pseudonym* _____

JENIS KELAMIN *Gender* PRIA *Male* WANITA *Female*

KEWARGANEGARAAN *Citizenship* WNI *Indonesian Citizen* WNA, NEGARA: *Foreigner, (State) ...*

STATUS KEPENDUDUKAN *Residential Status* PENDUDUK *Resident* NON PENDUDUK *Non Resident*

NPWP *Individual Tax ID Number*

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS *ID Card Place of Issuance* _____

STATUS PERKAWINAN *Marital Status* LAJANG *Single* MENIKAH *Married* DUDA/JANDA *Widow(er)*

JUMLAH TANGGUNGAN *Dependant* _____ **ORANG** *Person*

AGAMA *Religion* ISLAM PROTESTAN *Protestant* KATOLIK *Catholic* HINDU BUDHA KONG HU CU LAINNYA *Others*

PENDIDIKAN TERAKHIR *Education* S3 *Ph.D* S2 *Post Graduate* S1 *Graduate*
 DIPLOMA *Baccalaureate/Vocational* SMA *Senior High School* LAINNYA *Others*

STATUS TEMPAT TINGGAL *House Status* MILIK SENDIRI *Own House* SEWA/KONTRAKSIAN *Rent*
 MILIK KELUARGA *Family's* DINAS/INSTANSI *Company*

ALAMAT KIRIM SURAT *Mailing Address* ALAMAT SESUAI ID *ID Address* ALAMAT KANTOR *Office*
 ALAMAT TINGGAL *Residence*

HOBI *Hobby* _____

EMAIL *Email* _____

PERKIRAAN NILAI TRANSAKSI (OMZET) Rp. _____ **/TAHUN** *Estimated Turnover /Year*

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON *Relationship with Applicant* _____

TELEPON SELULAR *Mobile/Cell Phone* _____

TELEPON RUMAH *Home Phone* _____

DATA PEKERJAAN *occupation*

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI *Company's / Entity's Name* _____

BIDANG USAHA *Nature of Business* _____

JABATAN *Title* _____

DIVISI/BAGIAN *Division/Department* _____

TANGGAL MULAI BEKERJA *Employment Start Date* _____

SUMBER PENDAPATAN *Sources of Income* GAJI *Salary* Rp. _____ /BULAN */Month*
 LAINNYA *Others* Rp. _____ /BULAN */Month*

PEKERJAAN SEKARANG *Current Occupation* WIRASWASTA *Entrepreneur* PENYELENGGARA NEGARA *Public Official*
 SWASTA *Private Owned Enterprise* BUMN/BUMD *State/Local Govt. Enterprise*
 PNS/TNI/POLRI *Govt./Army/Police* PELAJAR/MAHASISWA *Student*
 IBU RUMAH TANGGA *Housewife* LAINNYA *Others*

STATUS PEKERJAAN *Employment Status* TETAP *Employed* KONTRAK *Contract*
 PARUH WAKTU *Part Time* HONORER *Honorary*
 LAINNYA *Others*

ii. pembukaan rekening baru new account opening

JENIS REKENING *Account Type* TABUNGAN *Saving Account*
 MANDIRI TABUNGAN MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA
 MANDIRI TABUNGAN BISNIS MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR
 MANDIRI TABUNGAN VALAS LAINNYA *Others*

JENIS VALUTA *Currency Type* IDR USD LAINNYA *Others*

GIRO *Current Account* MANDIRI GIRO RUPIAH
 MANDIRI GIRO VALAS
 LAINNYA *Others*

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK: *Purpose of Relationship with Bank* MENABUNG *Saving* INVESTASI *Investment* PINJAMAN/KREDIT *Loan/Credit* TRANSAKSI USAHA *Business Transaction* LAINNYA *Others*

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
 This Form Shall Only Apply for Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Antara
NAHDLATUL ULAMA
Dengan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

No. :/2016
No. : DIR.MOU/ /2016

TENTANG
LAYANAN JASA KEUANGAN PERBANKAN

Nota Kesepahaman Bersama tentang Layanan Jasa Keuangan Perbankan ini (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dibuat pada hari ini, Kamis tanggal Tujuhbelas bulan Maret tahun dua ribu enam belas (17 – Maret – 2016) bertempat di Jakarta, antara para pihak :

1. **Nahdlatul Ulama**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA**, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut "**NU**"
2. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Gunadi Sadikin** selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**BANK MANDIRI**"

Dalam **Nota Kesepahaman** ini, **NU** dan **BANK MANDIRI** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. NU adalah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama berbadan hukum Perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- b. **BANK MANDIRI** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan dengan kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di seluruh Indonesia

PARA PIHAK dengan ini setuju membuat **Nota Kesepahaman** dalam rangka Layanan Jasa Keuangan Perbankan, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam hubungan kalimat di dalam **Nota Kesepahaman**, istilah yang digunakan dalam **Nota Kesepahaman** ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. PBNU adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara
2. PWNU adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya
3. PCNU adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya
4. KARTANU adalah Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah :
 - a. Melakukan kerjasama terkait Layanan Jasa Keuangan Perbankan.
 - b. Melakukan kerjasama dalam rangka penggalangan calon nasabah (baik nasabah simpanan maupun nasabah kredit) dan peningkatan transaksi melalui perbankan.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama Layanan Jasa Keuangan Perbankan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan KartaNU
2. Layanan Transaksi Branchless Banking.
3. Layanan fasilitas produk Simpanan.
4. Layanan fasilitas produk Kredit.
5. Referral calon nasabah (baik nasabah simpanan maupun nasabah kredit).
6. Referral transaksi perbankan.

Pasal 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa sehubungan dengan penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini tidak dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang mengikat PARA PIHAK serta tidak menimbulkan kewajiban hukum apapun kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur dan dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerjasama

tersendiri yang akan ditandatangani oleh dan mengikat PARA PIHAK, yang mengatur tentang syarat, ketentuan serta hak dan kewajiban secara lebih terperinci.

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan, ruang lingkup, dan pelaksanaan dari **Nota Kesepahaman** ini, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 5 MASA BERLAKU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini oleh PARA PIHAK atau berakhir sejak berlakunya Perjanjian Kerjasama sebagai pelaksanaan atau tindak lanjut dari **Nota Kesepahaman** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **Nota Kesepahaman** ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal yang dikehendaki untuk pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 6 JAMINAN KERAHASIAAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, sebagai suatu informasi rahasia dengan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali untuk hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum yang menjadi kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

NAHDLATUL ULAMA

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU

Budi Gunadi Sadikin
Direktur Utama

